

## **SIARAN PERS**

### **BAWASLU PROVINSI LAMPUNG DORONG PENYELENGGARA PDPB JALANKAN TUGAS SECARA KONSISTEN DAN TRANSPARAN**

**BANDAR LAMPUNG, 15 September 2025** - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan pentingnya pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara konsisten, transparan, dan akurat oleh seluruh jajaran penyelenggara pemilu. PDPB menjadi salah satu instrumen utama dalam memastikan kualitas demokrasi sejak dari hulu, dengan menjamin bahwa setiap warga negara yang berhak memilih tercatat secara benar, dan yang tidak memenuhi syarat dapat segera dikeluarkan dari daftar pemilih.

Menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025, penyelenggara PDPB terdiri atas tiga tingkatan: KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Masing-masing memiliki tanggung jawab penyelenggaraan yang berbeda dalam hal frekuensi dan cakupan kegiatan.

KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan PDPB setiap tiga bulan sekali, KPU Provinsi setiap enam bulan sekali, dan KPU RI setiap enam bulan sekali. Proses ini dilakukan secara berjenjang, guna memastikan setiap perubahan data pemilih dapat segera diakomodasi secara sistematis, mulai dari tingkat lokal hingga nasional.

PDPB tidak dilakukan apabila sedang berlangsung tahapan Pemilu atau Pemilihan, maupun tahapan Pemilu atau Pemilihan ulang yang dilaksanakan berdasarkan putusan hukum tetap. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan stabilitas data pemilih pada saat tahapan utama penyelenggaraan sedang berlangsung, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih atau perubahan data secara mendadak yang berpotensi mengganggu proses pemilihan.



Adapun ruang lingkup penyelenggaraan PDPB mencakup empat aspek utama, yaitu:

- a. Penyediaan data pemilih;
- b. Penyelenggaraan PDPB dalam negeri;
- c. Penyelenggaraan PDPB luar negeri; dan
- d. Penyelenggaraan PDPB tingkat nasional.

Setiap unsur tersebut memiliki tantangan tersendiri, khususnya dalam memastikan integritas data di tengah dinamika sosial dan geografis pemilih, termasuk perubahan status kependudukan, mobilitas warga, hingga potensi kesalahan administrasi.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa PDPB bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan fondasi awal dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah langkah awal untuk memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan inklusif. Data pemilih yang akurat bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi juga menjadi perhatian pengawasan kami di Bawaslu. Data yang valid akan menghindarkan potensi pelanggaran seperti pemilih ganda, pemilih fiktif, atau pemilih yang kehilangan haknya,” ujar Iskardo.

Iskardo juga menambahkan bahwa pengawasan Bawaslu terhadap proses PDPB dilakukan secara berkesinambungan melalui koordinasi dengan KPU di semua tingkatan, termasuk menerima laporan masyarakat mengenai temuan ketidaksesuaian data.

“Kami memastikan bahwa proses PDPB berjalan sesuai regulasi, dan membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melaporkan jika terdapat data yang tidak sesuai. Transparansi adalah kunci agar kepercayaan publik terhadap daftar pemilih tetap terjaga,” tambahnya.



Lebih lanjut, Bawaslu Lampung mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status data pemilih mereka melalui kanal resmi KPU dan instansi terkait. Keterlibatan aktif masyarakat dianggap penting agar setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan administrasi.

“Kualitas demokrasi kita dimulai dari daftar pemilih yang bersih. Mari sama-sama awasi, koreksi, dan pastikan nama kita tercatat. Karena hak pilih adalah hak konstitusional yang wajib dijaga,” tutup Iskardo.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan mekanisme pembaruan dan validasi data pemilih yang dilakukan secara periodik di luar masa tahapan pemilu. Tujuannya untuk menjaga keakuratan dan keterbaharuan daftar pemilih berdasarkan dinamika kependudukan seperti penduduk baru, perubahan alamat, kematian, maupun pemilih yang telah kehilangan hak pilihnya.

**KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

**(ttd)**

**ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.**

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



[lampung.bawaslu.go.id](http://lampung.bawaslu.go.id)



**bawaslulampung**